



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 24 -K/PM I-07/AD/ III / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Maryadi
Pangkat / Nrp : Prada / 31081755670388
J a b a t a n : Ta Jurulis 2 Pokko Kipan A
K e s a t u a n : Yonif 614/Rjp
Tempat tanggal lahir : Tanjung Selor, 8 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 614/Rjp Kaltim

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

**M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan
dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-01/A.01/
I/2012, bulan Januari 2012.**

**Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Dan Brigif 24/Bulungan Cakti selaku Papera Nomor :
Kep/ 02 / II / 2012, tanggal 27 Pebruari 2012.**

**2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 7 /K/AD/
I-07/ III /2012 tanggal 6 Maret 2012.**

**. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang
Penunjukkan Hakim : --**

**a. Nomor : Tap-40/PM I-07/AD/III/2012 tanggal 28
Maret 2012.**

**b. Nomor : Tap-62/PM I-07/AD/V/2012 tanggal 1
Mei 2012.**

c. Nomor : Tap-83/PM I-07/AD/VI/2012 tanggal 30

Mei 2012.

. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang

**a. Nomor : Tap-40/PM I-07/AD/III/2012 tanggal 2
April 2012.**

**b. Nomor : Tap-62/PM I-07/AD/V/2012 tanggal 3
Mei 2012.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nomor : Tap-83/PM I-07/AD/VI/2012 tanggal 1

Juni 2012.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukan alat bukti Surat dari Satuan Yonif 614/Rjp Nomor : B/283/IV/2012 tanggal 18 April 2012, dan Nomor : R/57/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012 Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali di sidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No.31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/7/K/AD/I-07/ III /2012 tanggal 6 Maret 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: -----

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

-

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Prada Tri Maryadi
Nrp.31081755670388 anggota Yonif 614/Rjp Brigif 24/
BC.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan
tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu sebelas di Yonif 614/Rjp atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagaian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Tri Maryadi adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif 614/Rjp dengan jabatan Ta Jurlis 2 Pokko Kipan A Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada / 31081755670388. Dan sampai sekarang belum dapat dimintai keterangan karena belum kembali kekesatuan yonif 614/Rjp hingga perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinasny.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 15 Juli 2011 sampai dengan laporan Polisi pada tanggal 5 Oktober 2011, secara berturut-turut yang lamanya kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hari.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa baik ke rumah orang tuanya maupun ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi namun tidak diketemukan.

e. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Yonif 614/Rjp ke Denpom VI/1, bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Juli 2011, sampai kejadian ini dilaporkan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa sebelum kasus ini terjadi Terdakwa pernah melakukan Disersi pada tahun 2010 dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Nomor Putusan : PUT/17-K/PM.I-07/AD/III/2011 tanggal 9 Mei 2011 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya. Sesuai dengan surat dari Dan Yonif 614/Rjp Nomor : B/283/IV/2012 tanggal 18 April 2012, dan Nomor : R/57/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dipanggil dipersidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai ketentuan Undang-undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari para saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Teguh Widyatmoko
Pangkat/NRP : Serka/21010159370978
Jabatan : Bamin Juyar Kipan A
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC
Tempat tanggal lahir : Sragen, 14 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : -

Keterangan saksi dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Kesatuan Sub Denpom VI/1-6 oleh Penyidik Suspi Damanto Serda Nrp. 21070437760786 dan telah dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 07 November 2011 oleh Hartomo Lettu Cpm Nrp.21950175200573, dengan disaksikan oleh Agung Susilo Serda Nrp.31960140820876 dan Surono Serda Nrp.31960125730275, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinan di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada saat Terdakwa akan melaksanakan eksekusi di Pomdam VI/MIw dalam kasus Desersi YANG telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari namun sebelum melaksanakan eksekusi Terdakwa sudah tidak ada dikesatuan Yonif 614/Rjp sampai dengan sekarang.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan. -----

Saksi-II :

Nama lengkap : Muslihuiddin
Pangkat/NRP : Serda/ 21080736241286
Jabatan : Danru I Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC
Tempat tanggal lahir : Paya, 17 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : -

Keterangan saksi dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Kesatuan Sub Denpom VI/1-6 oleh Penyidik Suspi Damanto Serda Nrp. 21070437760786 dan telah dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 08 November 2011 oleh Hartomo Lettu Cpm Nrp.21950175200573, dengan disaksikan oleh Agung Susilo Serda Nrp.31960140820876 dan Surono Serda Nrp.31960125730275, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinan di Yonif 614/Rjp dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2011.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada saat Terdakwa akan melaksanakan eksekusi di Pomdam VI/MIw dalam kausu Desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari namun sebelum melaksanakan eksekusi Terdakwa sudah tidak ada dikesatuan Yonif 614/Rjp sampai dengan sekarang.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwas meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan. -----

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Majelis tidak dapat mengambil keterangan dari Terdakwa oleh karena hingga saat perkara ini disidangkan yaitu tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa tidak hadir walupun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil sebagai berikut :

- a. Surat Panggilan Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/104/I-07/IV/2012 tanggal 5 April 2012.
- b. Surat Panggilan Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/156/I-07/V/2012 tanggal 7 Mei 2012.
- c. Surat Panggilan Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/231/I-07/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut Dan Yonif 614/Rjp telah memberikan keterangan sesuai Surat Jawaban Nomor : B/283/IV/2012 tanggal 18 April 2012, dan Nomor : R/57/VI/2012 tanggal 16 Juni 2012, bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Prada Tri Maryadi Nrp.31081755670388 anggota Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC.

telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Tri Maryadi adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 614/Rjp dengan jabatan Ta Jurli 2 Pokko Kipan A Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 31081755670388.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 15 Juli 2011 saat Terdakwa akan melaksanakan eksekusi di Pomdam VI/MIW dalam kasus Desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari namun sebelum melaksanakan eksekusi Terdakwa sudah tidak ada dikesatuan Yonif 614/Rjp.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pom VI/1 pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar menurut keterangan para saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan laporan Polisi pada tanggal 5 Oktober 2011, secara berturut-turut yang lamanya kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa baik ke rumah orang tuanya maupun ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi namun tidak diketemukan, dan Kesatuan juga berupaya mencari Terdakwa dengan cara membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

9. Bahwa benar sebelum perkara desersi ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan No mor : PUT/17-K/PM.I-07/AD/III/2011 tanggal 9 Mei 2011, bahwa Terdakwa pada saat akan menjalani pidana tersebut telah melakukan tindak pidana Desersi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam pertimbangannya. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur pertama : "Militer "
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja "
3. Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
4. Unsur keempat : "Dalam waktu damai "
5. Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebageian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan "

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : " Militer "

Yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Tri Maryadi adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 614/Rjp dengan jabatan Ta Jurli 2 Pokko Kipan A Yonif 614/Rjp Brigif 24/ BC hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan pangkat Prada Nrp.
31081755670388.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Brigif 24/BC Nomor : Kep/ 02/II/2012, tanggal 27 Pebruari 2012 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Tri Maryadi Prada Nrp. 31081755670388 Ta Jurlis 2 Pokko Kipan A Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC.

3. Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan tanggal 20 Juni 2012 Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja "

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsure "Dengan sengaja".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pimpinannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian "Kesengajaan" perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat laporan dari Dan Yonif 614/Rjp, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pom VI/1 pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 dan hingga kini
Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer aktif tentunya sudah mengetahui bagaimana tata cara seorang prajurit yang akan meninggalkan kesatuan yaitu dengan cara terlebih dahulu meminta ijin dari komandan satuannya dan apabila diijinkan baru kemudian bisa meninggalkan kesatuannya.

3. Bahwa benar sebelum perkara desersi ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan No mor : PUT/17-K/PM.I-07/AD/III/2011 tanggal 9 Mei 2011, bahwa Terdakwa pada saat akan menjalani pidana tersebut telah melakukan tindak pidana Desersi lagi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Bahwa yang dimaksud dengan " Tidak hadir " seseorang tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggung jawabkan kepadanya, Yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti tidak berada di suatu tempat dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian "Kesengajaan" perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada saat Terdakwa akan melaksanakan eksekusi di Pomdam VI/MIW dalam kasus Desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari namun sebelum melaksanakan eksekusi Terdakwa sudah tidak ada dikesatuan Yonif 614/Rjp.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan laporan Polisi pada tanggal 5 Oktober 2011, secara berturut-turut yang lamanya kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hari, secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada saat Terdakwa akan melaksanakan eksekusi di Pomdam VI/MIW dalam kasus Desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari namun sebelum melaksanakan eksekusi Terdakwa sudah tidak ada dikesatuan Yonif 614/Rjp sampai dengan sekarang, dan selama desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa baik ke rumah orang tuanya maupun ke tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang namun tidak diketemukan, dan Kesatuan juga berupaya mencari Terdakwa dengan cara membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

. Unsur ke empat : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian "Kesengajaan" perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 15 Juli 2011 saat Terdakwa akan melaksanakan eksekusi di Pomdam VI/MIw dalam kasus Desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari namun sebelum melaksanakan eksekusi Terdakwa sudah tidak ada dikesatuan Yonif 614/Rjp.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pom VI/1 pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan laporan Polisi pada tanggal 5 Oktober 2011, secara berturut-turut yang lamanya kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hari.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa ijin Atasannya tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat " Dalam waktu damai ", telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan"

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan laporan Polisi pada tanggal 5 Oktober 2011, secara berturut-turut yang lamanya kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 83 (delapan puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

3. Bahwa benar sebelum perkara desersi ini Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan No mor : PUT/17-K/PM.I-07/AD/III/2011 tanggal 9 Mei 2011, bahwa Terdakwa pada saat akan menjalani pidana tersebut telah melakukan tindak pidana Desersi lagi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagaian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

--

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagaian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya sejak tanggal 15 Juli 2011 dan hingga saat perkaranya disidangkan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 15 Juli 2011 dan hingga saat perkaranya disidangkan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, maka majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

Prajurit.

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah
- terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi tahun 2011 dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan No : PUT/17-K/PM. I-07/AD/III/2011 tanggal 9 Mei 2011.
- Sampai saat disidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Prada Tri Maryadi Nrp.31081755670388 anggota Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC.

Perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No. 31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tri Maryadi Prada Nrp. 31081755670388, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“ Pengulangan desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Prada Tri Maryadi Nrp.31081755670388 anggota Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Benardy, SH Nrp. 524419, Panitera Lettu Laut (KH) M. Zainal Abidin, SH Nrp. 17838/P, serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 522672

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Ttd
Ttd

Edi Purbanus, SH
Nurdin Raham, SH
Mayor Chk Nrp. 539835
Kapten Chk Nrp. 522551



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P a n i t e r a

Ttd

**M. Zainal Abidin, SH
Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P**

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

**M. Zainal Abidin, SH
Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)